



ACTA DIURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad

ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 4, Nomor 1, Desember 2020

Artikel diterbitkan 29 Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA

Nazmina Asrimayasha Nugraha, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran,
Bandung, email: nazminaasri22@gmail.com

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: sonny@unpad.ac.id

Elis Nurhayati, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: elis@unpad.ac.id

ABSTRAK

Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut dan pandangan beberapa Notaris terhadap status kedewasaan anak bawah umur. Dalam hal pembuatan perjanjian kawin di hadapan Notaris terutama sebelum berlangsungnya perkawinan oleh anak di bawah umur, diperlukan adanya jaminan mengenai pengakuan status kedewasaan anak tersebut apakah anak bawah umur tersebut dianggap dewasa atau tidak. Mengingat anak bawah umur belum memenuhi ketentuan syarat penghadap dalam praktik kenotariatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris. Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketidakseragaman pandangan dari para Notaris terkait status kedewasaan yang berkaitan dengan penghadapan anak tersebut di hadapan Notaris dikarenakan adanya kekhawatiran Notaris terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan dari status kedewasaannya. Meskipun sudah diatur dalam beberapa perundang-undangan mengenai anak bawah umur yang sudah menikah akan dianggap dewasa, dalam praktiknya tetap belum memberikan jaminan anak tersebut akan diterima sebagai penghadap.

Kata Kunci: notaris; perjanjian kawin; perkawinan bawah umur; status kedewasaan.

ABSTRACT

Maturity status is related to the validity of a legal act. Legal subjects who are not mature as seen as a legal subjects who have not been able to act for and on their own before the law. An exception that a married minor will become an adult giving a big question regarding the child's maturity status and the views of several notary on the maturity status of the minors. In case of drafting a marriage agreement before notary public, especially before the marriage of a minor takes place, a guarantee is required regarding the recognition of the child's maturity status whether the minor is considered an adult or not. Considering that minors have not met the requirements for tapping in notarial practices as stipulated in Article 39 Paragraph (1) of the Law on the Position of Notary Public. This research was conducted using a normative juridical approach. The research specification used in this research is descriptive analytical. Based on the results of the research, there are several different views expressed by the Notary regarding the maturity status of a married minor and its relation to act before the Notary. However it has been regulated in several laws regarding married minors who will be considered adults, in practice there is still no guarantee that these children will be accepted to act before the Notary.

Keywords: marriage agreement; maturity status; notary, underage marriage.

PENDAHULUAN

Kedewasaan merupakan suatu hal yang penting dalam bidang kehidupan. Kedewasaan menjadi suatu ukuran dalam bertanggung jawab terkait suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna atau tidak.¹ Ketentuan mengenai usia dewasa diatur secara beragam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa seseorang yang belum mencapai usia tersebut masih tergolong dalam kategori anak, bukan sebagai orang yang sudah dewasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mensyaratkan batasan usia seseorang dalam hal dapat melangsungkan perkawinan serta kewenangannya dalam bertindak. Untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang pantas dalam melangsungkan suatu perkawinan diyakini dapat mempermudah dalam kehidupan berumah tangga terutama yang berkaitan dengan kedewasaan dalam mengatasi permasalahan yang akan timbul dalam perkawinan di kemudian hari.²

Berkaitan dengan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, terdapat pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batasan umur tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup untuk tetap dapat melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, seorang pria dan seorang wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun tetap dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi usia dewasa menurut undang-undang. Pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut menjadikan para pihak yang belum dewasa tetap dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang salah satu pihak atau para pihaknya masih belum dewasa dikategorikan sebagai suatu perkawinan di bawah umur.

Perkawinan di bawah umur di Indonesia menjadi suatu hal yang semakin marak dilaksanakan. Pada tahun 2018, perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur mencapai 193.000 kasus.³ Berbagai

¹ Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner", *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, Juli 2014, hlm. 39.

² Sonny Dewi Judiasih, *et. al*, *Sustainable Development Goals : Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Penerbit Cakra, Bandung: 2019, hlm. 3.

³ Maulidia, "Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus", diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus> (15 Oktober 2020, pukul 04.46 WIB).

faktor melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor geografis, faktor hamil di luar nikah, pengaruh dari adat istiadat yang kuat, hingga minimnya akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi.⁴ Selain faktor-faktor tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur dilaksanakan karena memang berasal keinginan dari kedua belah pihak untuk menikah meskipun umur pasangan tersebut masih tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Perkawinan di bawah umur menjadi suatu hal yang harus dipertanyakan terutama mengenai kedewasaan pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Mengingat dalam perkawinan terdapat tanggung jawab yang harus dibebankan terutama dalam hal melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah dalam membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan atau yang biasa disebut perjanjian kawin merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari suatu adanya ikatan perkawinan. Pasangan calon suami isteri diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵

Dalam perkembangannya sebagaimana yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang untuk mensahkan suatu perjanjian kawin tidak hanya pegawai pencatatan sipil, melainkan Notaris juga berhak untuk mensahkan suatu perjanjian kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga merubah ketentuan mengenai waktu dibuatnya perjanjian kawin. Putusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.⁶ Ketentuan tersebut tidak merubah fakta bahwa pasangan yang melangsungkan perkawinan bawah umur dapat membuat suatu perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan.

Dalam hal membuat perjanjian kawin di hadapan Notaris, terdapat syarat usia yang harus dipenuhi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Syarat telah menikah menjadi pengecualian terhadap penghadap yang masih di bawah umur bahwa mereka dapat membuat suatu perjanjian kawin di hadapan Notaris. Berbeda halnya apabila penghadap yang masih di bawah umur ingin membuat suatu perjanjian kawin sebelum dilangsungkannya perkawinan.

Ketentuan lain mengenai usia diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

⁴ Ayunda Pininta Kaih, "Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi?page=all> (22 November 2020, pukul 05.31 WIB).

⁵ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta: 1994, hlm. 9.

⁶ Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII Tahun 2015.

perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Apabila ditafsirkan dari pasal tersebut di atas, anak di bawah umur yang akan membuat suatu perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung di hadapan Notaris tidak dapat bertindak sendiri namun perlu untuk diwakili oleh orang tuanya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dalam praktik kenotariatan apakah Notaris dapat menerima pihak yang masih di bawah umur untuk menjadi penghadap dalam pembuatan suatu akta perjanjian kawin, terutama akta perjanjian kawin yang akan dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Mengingat anak di bawah umur merupakan suatu subjek hukum yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah status kedewasaan anak yang melakukan perkawinan bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan bagaimanakah status hukum dari perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan oleh anak bawah umur dalam praktek kenotariatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas-asas dan dogma-dogma⁷. Penelitian ini juga dilakukan melalui tahapan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak yang berwenang serta peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan tentang permasalahan yang berhubungan dengan praktek perkawinan di bawah umur dan pembuatan perjanjian kawin sebagai pedoman.

PEMBAHASAN

Status Kedewasaan Anak Bawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Dalam Praktik Kenotariatan Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal yang pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Selain itu, usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang yang melakukan perbuatan hukum.⁸ Sebagai contoh bahwa dalam melakukan pembuatan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ulpres, Jakarta: 1986, hlm. 52.

⁸ Siti Khoiriah, "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum", *Wacana Publik*, Vol. 13 No. 1, Juni 2019, hlm. 14.

Cakap bertindak yang dimaksud berhubungan erat dengan makna kedewasaan, mengingat menurut ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap bertindak salah satunya disebutkan adalah mereka yang belum dewasa.⁹ Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. UU Perkawinan mengatur mengenai status kedewasaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.”

Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun masih dikategorikan sebagai anak. Sementara Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2019) mendefinisikan anak sebagai seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Seorang anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang belum dewasa dan tidak cakap hukum. Anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum berada dibawah kekuasaan orangtua atau walinya. Namun, terdapat pengecualian terhadap anak yang sudah menikah sebagaimana mengacu pada ketentuan dalam KUHPdata dan UU Perkawinan. Anak yang meskipun umurnya belum mencapai 18 (delapan) belas tahun namun sudah pernah melangsungkan perkawinan maka ia dianggap sebagai subjek hukum yang telah dewasa dan telah cakap hukum. Sehingga anak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri, termasuk membuat perjanjian kawin.

Perjanjian kawin merupakan suatu hal yang ada dalam undang-undang, yang memperjanjikan antara suami isteri dan mempunyai manfaat yang besar untuk melindungi kepentingan dalam perkawinan baik bagi suami ataupun isteri.¹⁰ Dalam perkembangannya, perjanjian kawin dapat dikembangkan tidak hanya memperjanjikan mengenai harta. Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai suatu perlindungan¹¹ terutama bagi anak bawah umur yang melangsungkan perkawinan.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2017, hlm. 76-77.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Budi Santoso, pada tanggal 4 Februari 2021.

¹¹ Aldilla Gemiya Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami di Indonesia”, *Jurnal Renaissance*, No.2 Vol. 4, Juli 2019, hlm. 338.

Perjanjian kawin yang dibuat dapat memperjanjikan hal-hal seperti anak bawah umur tersebut masih diperbolehkan melanjutkan sekolahnya setelah menikah. Hal lain yang dapat dikembangkan dalam perjanjian kawin adalah memperjanjikan mengenai perlindungan terhadap pribadi suami isteri itu sendiri berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.¹² Selain itu, perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan terhadap harta benda calon pasangan suami isteri juga dapat berlaku terhadap anak bawah umur mengingat pada zaman sekarang banyak anak bawah umur yang sudah memiliki harta benda sendiri. Sehingga tidak dipungkiri kemungkinan adanya anak bawah umur yang sudah memiliki harta benda hendak membuat suatu perjanjian kawin sebelum menikah guna melindungi harta bendanya.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila kedua belah pihak mempersetujuan untuk merubah perjanjian tersebut dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015 merubah beberapa ketentuan mengenai perjanjian kawin. Beberapa perubahannya diantaranya menyebutkan bahwa perjanjian kawin dapat juga dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin juga dapat disahkan selain oleh pegawai pencatat perkawinan, dapat juga disahkan atau dibuat oleh Notaris. Selain itu, waktu berlakunya perjanjian kawin yang semula berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dikecualikan dengan adanya ketentuan yang menyebutkan pasangan suami isteri dapat menentukan waktu berlakunya perjanjian kawin.

Perjanjian kawin merupakan suatu bentuk perjanjian.¹³ Perjanjian kawin pada dasarnya dapat dibuat oleh semua pasangan suami isteri, termasuk pasangan anak bawah umur yang berkehendak membuatnya selama tidak melanggar asas kepatutan yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPdata. Anak bawah umur yang sudah menikah dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa dan dianggap cakap hukum maka memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPdata.¹⁴

Semenjak berlakunya Putusan MK Nomor 69 Tahun 2015, Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta perjanjian kawin. Perjanjian kawin merupakan salah satu bentuk

¹² Muchsin, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, Nomor 273. Agustus 2008. hlm. 7.

¹³ Soetojo Prawirohamidjodjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya: 1986, hlm. 57.

¹⁴ Ane Fany Novitasari, "Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan", *Jurnal Hukum*, 2016, hlm. 4.

perjanjian yang dikehendaki oleh suami isteri sebagai pihak yang berkepentingan untuk dimuat dalam suatu akta autentik. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait apa saja yang dapat dimuat dalam suatu akta perjanjian kawin dan memberikan penyuluhan terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan perjanjian kawin tersebut.¹⁵

Seorang penghadap yang menghadap kepada Notaris dan bermaksud untuk membuat suatu perjanjian, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang berkaitan dengan usia dewasa sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang yang ingin mengadakan suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sepakat, cakap, kausa yang halal, dan hal tertentu. Syarat sepakat dan cakap merupakan syarat formil suatu perjanjian. Apabila syarat formil tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁶

Selain itu, untuk melakukan pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan Notaris, maka suami isteri yang bersangkutan haruslah memenuhi ketentuan syarat sebagai penghadap. Ketentuan mengenai penghadap diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang penghadap lainnya.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan yang disyaratkan UUJN mengenai penghadap adalah penghadap harus berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Dengan adanya frasa “atau” mensyaratkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah dapat menjadi penghadap di hadapan Notaris. Adanya pengecualian ketentuan syarat telah menikah tersebut menjadikan anak bawah umur yang sudah menikah dapat diterima sebagai penghadap dalam praktik kenotariatan. Berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin oleh anak yang melakukan perkawinan bawah umur, dalam praktiknya ternyata terdapat pandangan yang berbeda dari para Notaris yang penulis wawancarai terkait status kedewasaan anak tersebut. Beberapa Notaris yang penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

¹⁵ Respati Nadia Putri, *et al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”, *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hlm. 482.

¹⁶ Agustinus Danan Suka Daharma, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 2 No. 2, Desember 2015, hlm. 173.

1. Notaris Herlien Budiono¹⁷

Notaris Herlien Budiono menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa adalah apabila sudah berusia 18 (delapan belas) tahun. Berkaitan dengan apabila ada pasangan yang salah satu atau para pihaknya merupakan anak bawah umur dan ingin melakukan pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan beliau, maka beliau akan menolak. Beliau juga akan tetap menolak pembuatan perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan bawah umur meskipun diwakili oleh orangtuanya. Alasan penolakan tersebut yaitu karena beliau menganggap anak tersebut belum dewasa meskipun sudah menikah. Beliau menyatakan keberatan untuk menerima anak bawah umur meskipun sudah menikah sebagai penghadap dalam pembuatan perjanjian kawin. Karena meskipun sudah dinyatakan dewasa menurut undang-undang, dikhawatirkan anak tersebut belum dewasa secara pemikiran sehingga tidak mengetahui dengan baik akibat-akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Beliau akan tetap menolak pembuatan perjanjian kawin tersebut sampai ada putusan dari pengadilan yang memerintahkan Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta yang bersangkutan.

Prinsip yang dipegang teguh oleh beliau adalah mengingat syarat sebagai penghadap adalah 18 (delapan belas) tahun dan tidak boleh mengurangi batasan usia yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Khusus untuk pembuatan perjanjian beliau akan tetap berpegang teguh pada usia 18 (delapan belas) tahun. Untuk perbuatan hukum lainnya seperti jual beli biasanya mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ketentuan yang menyebutkan bahwa syarat seseorang dianggap dewasa salah satunya adalah sudah menikah hanyalah merupakan suatu pengecualian. Pengecualian tersebut jangan dijadikan sebagai suatu ketentuan yang umum karena pengecualian tersebut sifatnya darurat.

Makna suatu aturan tidak boleh diinterpretasi terlalu luas sampai menjadikan suatu ketentuan pengecualian menjadi suatu yang umum. Anak bawah umur yang melangsungkan perkawinan merupakan suatu kekecualian. Dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, bahwa ketentuan dalam pasal tersebut adalah pengecualian. Sehingga anak-anak bawah umur yang menjadi dewasa karena perkawinan merupakan pengecualian, bukan dan jangan dijadikan sebagai hal yang umum.

Syarat dalam perjanjian kawin tidak mengandung suatu pengecualian. Dalam UU Jabatan Notaris dikatakan bahwa syarat sebagai penghadap adalah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Usia yang disebutkan dalam UU Jabatan Notaris adalah 18 tahun dan tidak bisa dikurangi. Beliau merasa frasa “atau” dalam ketentuan tersebut merupakan pengecualian. Penentuan batasan usia dalam undang-undang pasti sudah dipertimbangkan secara matang dengan bantuan para ahli dari berbagai aspek seperti kematangan jiwa, kondisi biologis, dan psikologis dari manusia.

¹⁷ Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Herlien Budiono pada tanggal 19 Februari 2021.

Beliau menyatakan bahwa Notaris boleh menolak penghadap yang masih bawah umur untuk membuat suatu perjanjian apabila berpegang pada prinsip untuk membuat suatu perjanjian pada usia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Namun beliau juga menyatakan bahwa hal tersebut dikembalikan lagi kepada prinsip yang dipegang oleh Notaris sendiri. Apabila ada Notaris yang menganggap anak bawah umur yang sudah menikah adalah dewasa dan akan menerima sebagai penghadap, maka hal tersebut adalah kebijakan masing-masing Notaris.

2. Notaris Winanto Waryomartani¹⁸

Beliau menjelaskan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan dalam 2 (dua) kelompok peraturan, yaitu:

- a. Peraturan yang menyatakan usia dewasa adalah 21 tahun, yaitu KUHPperdata. Dalam Pasal 330 KUHPperdata menyatakan bahwa seseorang yang dianggap dewasa adalah orang yang berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- b. Peraturan yang menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun, diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477K/SIP/1976 tanggal 13 Oktober 1976, UU Jabatan Notaris, UU Perkawinan, dan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut mengatur bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 tahun. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa usia dewasa seseorang adalah 18 tahun.

Seseorang yang sudah menikah akan dianggap dewasa menurut undang-undang. Namun, beliau mengatakan bahwa Notaris dalam praktiknya harus berhati-hati terutama bagi anak yang masih berusia dibawah 21 tahun. Beliau mengatakan bahwa bagi anak yang masih berusia dibawah 21 tahun harus dimintakan surat pernyataan dari orang tua untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian kawin, penjualan aset, maupun dalam hal pembebanan hak tanggungan.

Beliau juga berpendapat bahwa anak bawah umur yang meskipun sudah menikah namun belum memenuhi syarat usia dalam UU Jabatan Notaris dianggap belum dewasa. Sehingga berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin Notaris disarankan untuk meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum membuat akta perijinan kawin. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1320 KUHPperdata terdapat suatu syarat subjektif dalam membuat suatu perjanjian. Maka dari itu dirasa diperlukan suatu putusan pengadilan, agar terkait penentuan kedewasaan biar ditentukan oleh hakim saja. Memintakan penetapan pengadilan terlebih dahulu agar memberikan efek aman bagi Notaris dalam hal membuat perjanjian kawin bagi anak bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan. Mengingat, menurut beliau perjanjian kawin yang dibuat oleh anak bawah umur

¹⁸ Wawancara dengan Notaris di Kota Jakarta, Winanto Waryomartani, pada tanggal 22 Februari 2021.

menimbulkan akibat hukum yang tidak sempurna dan memiliki resiko terhadap akibat hukum yang akan timbul lebih tinggi.

3. Notaris Dewi Fortuna Limurti¹⁹

Notaris Dewi Fortuna Limurti berpendapat bahwa pada umumnya Notaris memandang kedewasaan seseorang dari usiadan status menikahannya. Berkaitan dengan usia seseorang, Notaris dalam prakteknya berpegangan pada ketentuan dalam UU Jabatan Notaris yaitu 18 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan status menikahannya adalah seseorang akan dianggap dewasa apabila sudah menikah atau pernah menikah.

Beliau mengemukakan bahwa kriteria seseorang cakap melakukan perbuatan hukum dengan kriteria seseorang boleh melakukan perbuatan hukum itu berbeda. Sebagai contoh, aturan mengenai usia seseorang boleh menikah dan aturan mengenai seseorang dianggap dewasa berbeda satu sama lain. Berkaitan dengan penghadapan oleh anak bawah umur, beliau membaginya ke dalam 2 (dua) keadaan. Pertama, yang belum dewasa sama sekali (misalnya anak tersebut berusia 15 tahun atau 17 tahun), maka harus ada yang mewakili anak tersebut yaitu kedua orang tuanya yang menghadap kepada Notaris. Hal tersebut berlaku bagi seluruh perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh anak tersebut termasuk pembuatan perjanjian kawin. Sedangkan, bagi anak yang sudah dewasa (sudah berusia 18 tahun tetapi masih dibawah 19 tahun, maka dia sudah cakap melakukan perbuatan hukum tapi belum diperbolehkan menikah oleh undang-undang). Berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin oleh anak dibawah umur, harus dilihat kembali ketentuannya apakah syarat membuat perjanjian kawin tersebut apakah sudah dewasa atau sudah menikah. Apabila syaratnya adalah dewasa, anak tersebut boleh membuat perjanjian kawin karena dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, anak tersebut hanya belum boleh melangsungkan perkawinan. Beliau berpandangan bahwa anak bawah umur yang sudah menikah, meskipun usianya sangat rendah seperti 13 atau 14 tahun akan dianggap sebagai subjek hukum dewasa. Hal tersebut tidak lain karena berpegangan kepada ketentuan dalam UU Jabatan Notaris yang menentukan batas usia untuk menjadi penghadap yaitu 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga asalkan memenuhi salah satu ketentuan yang disyaratkan tersebut maka seseorang adalah dewasa.

4. Notaris Sari Wahyuni²⁰

Berkaitan dengan pembuatan perjanjian kawin oleh anak bawah umur, beliau mengatakan apabila pembuatan perjanjian kawin dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan maka anak bawah umur tersebut harus diwakili oleh kedua orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtuanya. Apabila pembuatan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun tetap harus menyertakan persetujuan orang tua. Berkaitan

¹⁹ Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Dewi Fortuna Limurti pada tanggal 11 Februari 2021.

²⁰ Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Sari Wahyuni pada tanggal 13 April 2021.

dengan status kedewasaan anak bawah umur yang sudah menikah, beliau merasa masih ragu untuk menjadikan anak tersebut sebagai penghadap terutama apabila usianya masih jauh dari 18 tahun. Terkecuali apabila pasangan suami isteri tersebut salah satunya sudah berumur dewasa, maka beliau akan menerima pasangan tersebut sebagai penghadap. Namun, beliau menyatakan memang apabila dalam peraturannya anak tersebut sudah dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menjadi penghadap dalam praktik kenotariatan.

Pendapat lain mengenai status kedewasaan dikemukakan oleh Syarif, Hakim Pengadilan Negeri Bandung²¹, yang menyatakan bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan digolongkan sebagai subjek hukum yang sudah dewasa. Anak bawah umur yang sudah menikah dan kemudian bercerai, maka status kedewasaannya tidak akan hilang. Dengan kata lain, anak bawah umur tersebut tetap sebagai subjek hukum dewasa. Selanjutnya, Ahmad Sofyan²² mengemukakan pendapat mengenai status kedewasaan anak bawah umur yang sudah melangsungkan perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin. Beliau mengatakan dalam normanya, anak yang sudah kawin dan sudah mendapatkan dispensasi kawin dapat dibuatkan akta perjanjian kawin oleh Notaris karena sudah memenuhi syarat sebagai penghadap. Dengan catatan Notaris harus memintakan surat dispensasi kepada anak tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan anak bawah tersebut adalah benar. Terlepas dari aturan yang berlaku, beliau memiliki pandangan lain bahwa apabila mengacu dari UU Perlindungan anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun meskipun sudah menikah tetap digolongkan sebagai anak. Hal tersebut dikarenakan dalam UU Perlindungan Anak berkaitan dengan pengertian anak tidak ada frasa “atau telah menikah” yang menjadi pengecualian seorang anak menjadi dewasa. Beliau lebih memilih untuk merujuk pada UU Perlindungan anak dan menganggap anak yang belum 18 tahun meskipun sudah menikah belum bisa menjadi penghadap. Beliau menambahkan, apabila Notaris memiliki opsi untuk menolak anak tersebut sebagai penghadap maka lebih baik ditolak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh anak tersebut belum dianggap dewasa dan apabila ingin dianggap dewasa lebih baik meminta penetapan pengadilan untuk status kedewasaan. Karena dispensasi kawin yang didapat oleh anak tersebut hanya berupa dispensasi untuk diperbolehkan menikah, bukan dispensasi agar dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa.²³

Batas usia dewasa yang diatur dalam KUHPdata berbeda dengan usia dewasa yang tercantum dalam UU Perkawinan dan UU Jabatan Notaris. Diluar dari kedua undang-undang tersebut, usia dewasa yang tercantum dalam KUHPdata juga berbeda dengan usia dewasa yang tercantum dalam UU Pemilu. Status kedewasaan yang disyaratkan oleh berbagai undang-undang tersebut pada dasarnya sama yaitu sama-sama mengecualikan status “sudah kawin” atau “sudah pernah kawin”

²¹ Wawancara dengan Bapak Syarif, Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 29 Februari 2021.

²² Ahmad Sofyan, “Masalah Usia Dewasa Dari Segala Regulasi dan Dampak Hukumnya”, Seminar Diskusiritaarme, 05 April 2021.

²³ *Ibid.*

seseorang menjadi pengecualian orang tersebut dewasa. Perbedaannya hanya terdapat pada kategori usia yang disebutkan pada masing-masing undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut sama-sama memperbolehkan anak yang belum memenuhi kriteria usia yang ditentukan melakukan perbuatan hukum sepanjang sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Perbedaan mengenai usia dewasa yang diatur oleh KUHPerdara dengan UU Perkawinan maupun UU Jabatan Notaris, kepadanya berlaku *asas lex posterior derogate legi priori* maka peraturan yang dianut adalah UU Perkawinan dan UU Jabatan Notaris. UU Perkawinan dan UU Jabatan Notaris sebagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini memberikan jaminan bahwa anak yang meskipun belum berusia 18 (delapan belas) tahun namun sudah menikah adalah subjek hukum dewasa.²⁴

Seseorang yang sudah berusia 18 tahun berstatus sebagai subjek hukum penuh dan dapat bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Meskipun apabila dalam hal akan melangsungkan perkawinan, berlaku *asas lex specialis derogate legi generalis*, sebagaimana mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019, anak tersebut belum dapat melangsungkan perkawinan karena masih dikategorikan sebagai anak. Selain dari melakukan perkawinan, anak yang sudah berusia 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum lainnya seperti membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan karena sudah dianggap sebagai subjek hukum yang cakap.

Anak bawah umur yang sudah menikah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai penghadap. Hal tersebut dijamin oleh ketentuan dalam 39 Ayat (1) UU Jabatan Notaris yang merupakan ketentuan mengenai batasan seseorang dianggap dewasa untuk bertindak dalam praktik kenotariatan. Selain itu, jaminan bahwa anak bawah umur yang sudah menikah merupakan subjek hukum dewasa diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) jo. Pasal 50 Ayat (1) UU Perkawinan yang memang tidak secara jelas menyebutkan kata "dewasa". Pasal 47 Ayat (1) jo. Pasal 50 Ayat (1) UU Perkawinan diartikan sebagai bahwa anak yang masih dibawah umur dan sudah pernah menikah tidak berada dibawah kekuasaan orangtua atau walinya lagi. Hal tersebut merupakan suatu kepastian hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan bahwa anak yang sudah menikah dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa berada dibawah kekuasaan orang tua atau walinya.

Ketentuan telah menikah memang dijadikan sebagai suatu pengecualian yang memberikan pendewasaan secara otomatis bagi anak bawah umur. Begitupun bagi anak bawah umur yang sudah pernah menikah namun kemudian bercerai. Status kedewasaan mereka tidak akan hilang dan kembali menjadi subjek hukum yang belum dewasa. Anak bawah umur yang sudah cerai tetap dianggap sebagai subjek hukum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 Ayat (2) KUHPerdara yang

²⁴ Veronica Andriani, "Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi E-Commerce", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 167.

menyebutkan bahwa seseorang yang telah menikah dan bercerai sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, orang-orang tersebut tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Apabila disimpulkan dari pendapat para praktisi tersebut di atas, pada umumnya terdapat pandangan yang sama terkait status kedewasaan anak bawah umur yang sudah menikah. Anak bawah umur yang sudah menikah dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa yang mana hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Namun dalam praktiknya, terutama dalam praktik kenotariatan, terdapat perbedaan sikap yang diambil oleh para Notaris dalam hal menerima anak tersebut sebagai penghadap. Beberapa Notaris ada yang akan menerima anak tersebut sebagai penghadap, ada pula yang cenderung lebih menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana Notaris akan memintakan putusan pengadilan terkait status kedewasaan anak tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar Notaris terhindar dari akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari dari perbuatan hukum yang dilakukan anak bawah umur tersebut yang diakibatkan oleh status kedewasaannya.

Perbedaan pendapat dan pandangan diantara para Notaris terhadap status kedewasaan anak bawah umur yang sudah menikah tidak akan menghapus kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang. Anak bawah umur yang sudah menikah tetap dianggap sebagai subjek hukum yang dewasa dan cakap untuk bertindak. Berkaitan dengan adanya anggapan dari Notaris bahwa anak bawah umur yang sudah menikah adalah subjek hukum yang belum dewasa dan tidak bisa menjadi penghadap dalam pembuatan akta perjanjian kawin di hadapan Notaris yang bersangkutan, itu merupakan pandangan subjektif daripada Notaris pribadi. Notaris yang beranggapan bahwa anak tersebut belum dewasa dikarenakan mempertimbangkan beberapa aspek tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam undang-undang. Faktor lain yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah kematangan pikiran dan kematangan psikologis seseorang dalam bertindak, terutama dalam melakukan suatu perbuatan hukum, salah satunya adalah pembuatan perjanjian kawin.

Status Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum Perkawinan Berlangsung Oleh Anak Bawah Umur Dalam Praktek Kenotariatan di Indonesia

Waktu mengenai pembuatan perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, waktu mengenai pembuatan perjanjian kawin diperluas bahwa perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung setelah mana berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.²⁵

²⁵ Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, Januari 2017, hlm. 19.

Ketentuan dalam UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 sama-sama memperbolehkan perjanjian kawin dibuat sebelum melangsungkan perkawinan. Pasangan suami isteri dapat membuat suatu perjanjian kawin yang dikehendaki pada waktu sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam perundang-undangan. Perjanjian kawin yang dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat maupun bagi pihak ketiga yang terlibat harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian kawin menyangkut tiga hal, yaitu:²⁶

- (1) Syarat formil dan tata cara pembuatan akta perjanjian kawin serta saat berlakunya perjanjian kawin. Pembuatan perjanjian kawin dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Mengenai saat berlakunya perjanjian kawin, perjanjian kawin berlaku antara dan suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan.²⁷
- (2) Syarat materiil yang merupakan syarat berkaitan dengan isi dari perjanjian kawin tersebut agar sah dan berlaku mengikat. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan isteri, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kepatutan atau kesusilaan. Terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan asas hukum kebebasan berkontrak.²⁸
- (3) Syarat subjektif yang menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian kawin, yakni mengenai diri pribadi dari suami isteri yang melangsungkan perkawinan. Syarat subjektif mengenai pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian kawin diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa adanya kesepakatan dari para pihak dalam pembuatan perjanjian dan para pihak yang bersangkutan harus cakap untuk melakukan perbuatan hukum.²⁹

Berkaitan dengan syarat subjektif, seseorang yang belum dewasa pada umumnya apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Namun, bagi pembuatan perjanjian kawin terdapat pengecualian yang diberikan oleh undang-undang.³⁰ Seseorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian kawin dengan beberapa syarat, yaitu:

31

²⁶ Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi & I Nyoman Darmadha, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015", *Kertha Semaya*, Vol. 4 No. 3, Februari 2016, hlm. 3.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015.

²⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1985, hlm. 17.

³⁰ Annisa Istrianthy & Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. 3 No. 2, Juli 2015, hlm. 86.

³¹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1993, hlm. 152.

- 1) Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan
- 2) Harus dibuat dengan bantuan atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
- 3) Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka pembuatan perjanjian kawin harus mendapat persetujuan pengadilan.

Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orangtua atau walinya.³² Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu dasar apabila seorang anak yang akan melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan batasan usia untuk menikah dan hendak untuk membuat suatu perjanjian kawin, maka mereka dapat membuat perjanjian kawin dengan syarat didampingi atau diwakili oleh orangtua maupun walinya.

Calon suami dan calon isteri yang akan membuat perjanjian kawin belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang-kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya.³³ Apabila pada saat pembuatan perjanjian perkawinan salah satu atau kedua calon suami isteri belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, dan mereka membuat perjanjian kawin tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan.³⁴

Dalam praktek kenotariatan, pasangan suami isteri yang hendak melakukan pembuatan perjanjian kawin harus memenuhi syarat ketentuan sebagai penghadap. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Jabatan Notaris bahwa penghadap harus berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pasangan calon suami isteri yang salah satu atau keduanya masih berumur dibawah 18 tahun yang hendak membuat perjanjian kawin di hadapan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak memenuhi syarat sebagai penghadap. Mengingat usia salah satu atau keduanya masih dibawah usia yang ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Sehingga dalam pembuatan perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan berlangsung, keduanya harus diwakili oleh kedua orangtuanya sepanjang orangtuanya masih berada dalam ikatan perkawinan³⁵ atau diwakili oleh wali yang ditetapkan. Karena selain tidak memenuhi syarat sebagai penghadap, pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh anak bawah umur sebelum perkawinan berlangsung juga melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

³² Pasal 47 UU Perkawinan.

³³ J. Satrio, *Op.cit.* Hlm 222.

³⁴ *Ibid.* Hlm 152.

³⁵ Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Dewi Fortuna Limurti, pada tanggal 11 Februari 2021.

Syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPdata berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak dalam perjanjian. Apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti, bahwa tidak terpenuhinya unsur subjektif tidak mengakibatkan perjanjian itu batal sepanjang para pihak yang karena ketidakcakapannya dalam memberikan sepakat tidak mengajukan upaya pembatal. Suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, namun hanya memberikan kemungkinan bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan.³⁶ Dengan kata lain, perjanjian kawin yang tidak memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh para pembuatnya apabila berkehendak untuk melakukan pembatalan.

Dalam pembuatan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan oleh para pihak yang salah satu atau keduanya merupakan anak bawah umur haruslah diwakili atau didampingi oleh kedua orangtuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar perjanjian kawin yang dibuatnya tidak memiliki unsur cacat hukum dan status hukum dari perjanjian kawinnya sendiri menjadi sah. Mengingat anak yang masih di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh Notaris berakibat dapat dibatalkan.

Perjanjian kawin yang dibuat calon suami isteri yang dibuat di hadapan Notaris yang dengan adanya kesadaran hukum membuat perjanjian tersebut memenuhi aspek legalnya sehingga perjanjian kawin mengikat kedua belah pihak.³⁷ Pembuatan perjanjian kawin dengan akta Notaris bertujuan untuk memperoleh kepastian tanggal pembuatan perjanjian kawin. Apabila perjanjian kawin dibuat dengan akta dibawah tangan, maka ada kekhawatiran akan ada perubahan tanggal yang berkaitan dengan perubahan isi perjanjian kawin tersebut sehingga dapat merugikan pihak ketiga. Selain itu, pembuatan perjanjian kawin di hadapan Notaris juga bertujuan agar perjanjian perkawinan memiliki kekuatan pembuktian dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri tersebut.³⁸

Perjanjian kawin yang sudah dituangkan dalam bentuk akta autentik memiliki kekuatan hukum dan dapat dibagi sebagai alat bukti tertulis bagi mereka yang membuatnya. Mengingat akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang para pihak beritahukan kepada Notaris.³⁹ Pembuatan perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar perjanjian kawin tersebut dapat berlaku juga bagi

³⁶ R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 111

³⁷ Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Dewi Fortuna Limurti, pada tanggal 11 Februari 2021

³⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung:1986, hlm. 77

³⁹ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2015, hlm. 249.

pihak ketiga.⁴⁰ Pendaftaran perjanjian kawin kepada pegawai pencatat perkawinan merupakan syarat agar perjanjian kawin tersebut dianggap sah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 147 Ayat (2) jo. Pasal 152 KUHPdata dapat dikatakan bahwa perjanjian kawin hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dalam hal ini suami isteri semenjak perkawinan dilangsungkan, sedangkan akan berlaku terhadap pihak ketiga dimulai pada saat perjanjian kawin tersebut didaftarkan.

PENUTUP

Para Notaris menganggap dan mengakui bahwa anak bawah umur yang sudah menikah merupakan subjek hukum yang dewasa sesuai dengan yang diatur undang-undang. Ketidakeragaman pandangan dari para Notaris terdapat dalam hal menghadapi anak tersebut di hadapan Notaris. Hal tersebut tidak lain karena adanya kekhawatiran Notaris terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan apabila tidak ada penegasan terlebih dahulu dari pengadilan mengenai status kedewasaan anak bawah umur yang sudah menikah. Namun, terlepas dari adanya perbedaan pandangan tersebut dalam normanya tidak menghapuskan kepastian hukum yang diberikan undang-undang bahwa anak yang sudah atau pernah menikah adalah subjek hukum dewasa dan cakap terlepas berapapun usianya.

Status hukum dari perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris sebelum perkawinan berlangsung yang pihaknya merupakan anak bawah umur adalah sah sepanjang penghadapannya diwakili oleh kedua orangtua pasangan tersebut karena sudah memenuhi ketentuan syarat subjektif dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian kawin yang sudah dituangkan dalam bentuk akta autentik harus didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama agar perjanjian kawin tersebut dapat berlaku juga bagi pihak ketiga.

Adapun saran yang disampaikan adalah perlunya suatu aturan yang menselaraskan usia dewasa di Indonesia untuk ketidakeragaman dalam praktik terkait pandangan dari para Notaris terkait status kedewasaan anak bawah umur sebagai penghadap. Selain itu, sebaiknya Notaris memintakan putusan pengadilan terlebih dahulu untuk memutuskan status kedewasaan anak untuk membuat suatu akta sebagai upaya melindungi Notaris dari akibat hukum yang timbul dari status kedewasaan seorang anak di kemudian hari. Serta sebaiknya anak bawah umur yang hendak membuat suatu perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan diwakili oleh orangtua atau walinya. Hal tersebut dikarenakan selain untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya syarat subjektif adanya suatu perjanjian yang membuat akta perjanjian kawin.

⁴⁰ Adhe Andreas, "Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, November 2017, hlm. 138.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta:2017.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1993.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung: 1986.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta:1985.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya:1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ulpres, Jakarta: 1986.
- Sonny Dewi Judiasih, *Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Penerbit Cakra, Bandung:2019.

Jurnal

- Adhe Andreas, "Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang", *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, November 2017.
- Agustinus Danan Suka Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Vol. 2 No. 2, Desember 2015.
- Aldilla Gemiya Pawitasari, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia", *Jurnal Renaissance*, No. 2 Vol. 4, Juli 2019.
- Ane Fany Novitasari, "Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan", *Jurnal Hukum*, 2016.
- Annisa Istrianty dan Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Privat Law*, Vol. 3 No. 2, Juli 2015.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2015.
- Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2 No. 1, Januari 2017.
- Muchsin, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Nasional", *Varia Peradilan*, Nomor 273, Agustus 2008.

Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015", *Kertha Semaya*, Vol. 4 No. 3, Februari 2016.

Respati Nadia Putri, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan", *Veritas et Justitia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2019.

Siti Khoiriah, "Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum", *Wacana Publik*, Vol. 13 No. 1. Juni 2019.

Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner", *Jurnal ASAS*, Vol. 6 No. 2, Juli 2014.

Veronica Andriani. "Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi *E-Commerce*. *Jurnal Sapientia et Virtus*. Vol. 4 No. 2. 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber Lain

Ayunda Pininta Kasih, "Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", diakses dari <https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi?page=all> (22 November 2020, pukul 05.31 WIB)

Maulidia, "Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus", diakses dari <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus> (15 Oktober 2020, pukul 04.46 WIB)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015